



PUTUSAN

Nomor 844/Pdt.G/2023/PA.Ptk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Kedamin Darat Hilir, 06 September 1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Tanjunghulu, Pontianak Timur, Kota Pontianak, Kalimantan Barat;

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 08 Januari 1985, agama Islam pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di Tanjunghulu, Pontianak Timur, Kota Pontianak, Kalimantan Barat;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, Nomor 844/Pdt.G/2023/PA.Ptk, tanggal 14 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 September 2007 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/12/X /2007, tertanggal 6 Oktober 2007;

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 844/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 1 (satu) bulan, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak hingga akhirnya berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK P DAN T**, lahir di Putussibau tanggal 04 Juni 2009;
4. Bahwa, pada awalnya hubungan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2022, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai bermasalah dan Pemohon dan Termohon juga bertengkar;
5. Bahwa sebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut karena :
 - 5.1 Termohon mengatakan Pemohon jarang menyapa Termohon pada saat sedang berada di rumah, padahal sebenarnya Pemohon selalu berusaha untuk bertegursapa dengan Termohon, akan tetapi Termohon selalu tidak merespon Pemohon dan bahkan selalu tidur ketika Pemohon pulang ke rumah;
 - 5.2 Pemohon sudah berusaha untuk memperbaiki masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi Termohon sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahan dengan Pemohon dengan masalah yang tidak jelas;
6. Bahwa, puncak masalah antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret 2022, pada waktu itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan tanpa sepengetahuan Pemohon;
7. Bahwa sejak bulan Maret 2022 itu juga akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pindah ke rumah Kakak Termohon sebagaimana alamat Termohon di atas dan Pemohon masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon sebagaimana alamat Pemohon di atas;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon tidak sanggup bertahan lagi untuk melanjutkan hubungan pernikahan bersama Termohon, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon dengan mengajukan gugatan cerai talak di Pengadilan Agama Pontianak;

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 844/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Pemohon bersedia menanggung biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak;
3. Membebaskan biaya perkara ini sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 844/Pdt.G/2023/PA.Ptk tanggal 15 Agustus 2023 dan Nomor 844/Pdt.G/2023/PA.Ptk tanggal 22 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 844/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/70/X/2019, tertanggal 27 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Pontianak Barat Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P;

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami-isteri karena saksi adalah Adik Ipar Pemohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 1 (satu) bulan, terakhir tinggal di rumah kediaman bersama sampai berpisah;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada mulanya Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2022 yang lalu menurut cerita Pemohon kepada saya bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih;
- Bahwa saksi secara tidak langsung melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon sedang bertengkar, namun saya mendengar dari keterangan Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon kurang perhatian kepada Pemohon dan Termohon juga tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahan dengan Pemohon sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon;

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 844/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang langsung saksi dengar dari Pemohon adalah Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2022 sampai sekarang Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa, saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami-isteri karena saksi adalah ipar Pemohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 1 (satu) bulan, terakhir tinggal di rumah kediaman bersama sampai berpisah;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada mulanya Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2022 yang lalu menurut cerita Pemohon kepada saya bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih;
- Bahwa saksi secara tidak langsung melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon sedang bertengkar, namun saya mendengar dari keterangan Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon kurang perhatian kepada Pemohon dan Termohon juga tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahan dengan Pemohon sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon;

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 844/Pdt.G/2023/PA.Ptk



- Bahwa yang langsung saksi dengar dari Pemohon adalah Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2022 sampai sekarang Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang dan tidak ada komunikasi layaknya suami-istri;
- Bahwa, saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 844/Pdt.G/2023/PA.Ptk yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 1844 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, dalam hal tersebut dapat diterapkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Ahkam Al qur an, jilid II halaman 405 sebagai berikut :

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 844/Pdt.G/2023/PA.Ptk

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له



Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap dipersidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk diberikan izin mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak Februari 2022 sampai sekarang tidak rukun lagi, Pemohon dan Termohon mulai sering bertengkar dan sejak bulan Maret 2022 Pemohon dan Termohon tidak pernah satu rumah sampai sekarang, dengan demikian permohonan Pemohon beralasan sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah tahun 1975.

Menimbang, bahwa sekalipun dalil permohonan Pemohon beralasan, oleh karena perkara ini termasuk sengketa dalam perkawinan maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka sikap Termohon terhadap permohonan Pemohon tersebut tidak dapat didengarkan, yang daripadanya dianggap bahwa Termohon melepaskan haknya untuk menjawab permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bartanda P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak tanggal 2 September 2007 telah terikat sebagai suami istri sah yang perkawinannya telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 844/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai alasan-alasan perceraian, di muka persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, oleh karena itu, Majelis Hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan kedua saksi tersebut.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tidak menerangkan secara langsung perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh Pemohon namun dengan adanya kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah 2 (dua) bulanpisah tempat tinggal tanpa saling memedulikan satu sama lain, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil Pemohon sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terbukti.

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan Pemohon dan keterangan kedua orang saksi Pemohon sebagaimana tersebut di muka, serta keadaan di persidangan jika dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah dan terdaftar di KUA Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa Termohon kurang perhatian kepada Pemohon dan tidak mau melanjutkan hubungan pernikahan dengan Pemohon dengan masalah yang tidak jelas dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan tanpa sepengetahuan Pemohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak 2 (dua) bulanyang lalu sampai sekarang;
5. Bahwa para saksi sudah berusaha merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 844/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sifatnya sudah terus menerus;

Menimbang, Majelis Hakim dalam setiap persidangan, telah menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun nasihat tersebut tidak berhasil merubah sikap Pemohon, karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, dengan keadaan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan disyariatkannya perkawinan, hal mutlak yang mesti terpenuhi adalah adanya kehendak utuh masing-masing suami dan isteri untuk hidup bersama dengan kesediaan secara bersama-sama pula menghadapi dan mengatasi semua masalah yang timbul dalam rumah tangga. Jika salah satu pihak tidak punya dorongan hati, atau sederhananya sudah tidak punya niat lagi untuk membina rumah tangga bersama, maka sangat memungkinkan rumah tangga tersebut tidak ada harapan berlangsung harmonis dan membawa kebahagiaan bagi kedua belah pihak. Jika demikian keadaannya, maka rumah tangga akan menjadi wadah yang tidak efektif lagi bagi suami dan isteri. Sebaliknya, akan timbul mudharat-mudharat lain yang merusak ketenangan hidup mereka. Setidak-tidaknya demikianlah alasan rasional (legal reasoning/ratio decidendi) dari Qaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan itu lebih baik dari mengambil kemaslahatan.

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 844/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ulama fiqh dalam kitab Madza Hurriyah az-Zaujain fi Ath-Tholaq untuk selanjutnya menjadi pertimbangan hukum dalam putusan ini, sebagai berikut:

Artinya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang dan nasihat serta perdamaian sudah dianggap tidak bermanfaat lagi, hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan perkawinan sama halnya dengan menghukum salah satu

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على

pihak dengan hukuman penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan Pemohon dan Termohon tidak layak lagi dipertahankan karena sudah tergolong perkawinan yang pecah (brokendown marriage), yaitu perkawinan yang tidak lagi menghadirkan suasana yang menenangkan bathin suami isteri melalui curahan kasih sayang dan telah terbukti bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus bahkan telah 2 (dua) bulan pisah tempat tinggal sehingga sangat sulit untuk kembali rukun sebagai suami istri yang harmonis.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai alasan Pemohon untuk mengajukan perceraian ini, telah memenuhi kualifikasi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, junto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap permohonan Pemohon telah berdasar atas hukum sehingga dapat dikabulkan dengan verstek yakni dengan mengizinkan

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 844/Pdt.G/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasar ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989, yang ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 844 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**); di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp203.000,00 (Dua ratus tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, 28 agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Norhayati, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Tamimudari, M.H. dan Drs. A. Fuadi. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan M. Said, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 844/Pdt.G/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Norhayati, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Tamimudari, M.H.,

Drs. A. Fuadi.

Panitera Pengganti,

M. Said, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp 70.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 48.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00

Jumlah Rp 203.000,00

(Dua ratus tiga ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 844/Pdt.G/2023/PA.Ptk